

**Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum
Pembuktian Acara Perdata**

*Position of Authentic Act Made Before Notary in the Law of Civil Evidence
Proceedings*

Rosnidar Sembiring¹

ABSTRAK

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan jabatan notaris tersebut dan peraturan perundang - undangan lainnya. Akta otentik yang merupakan produk yang dihasilkan atau dibuat oleh Notaris diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pasal 1867 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa akta otentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukanlah penelitian guna melihat bagaimana kedudukan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dalam hukum pembuktian acara perdata berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dengan penelitian normatif dengan telaah pustaka yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang - undangan yang terkait dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa buku - buku, jurnal, artikel, majalah yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus ataupun ensiklopedia yang menjelaskan bahan hukum primer

¹ Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jalan Karya Kasih Komple Villa Shalimar KS 9, Kota Medan, 20143, Indonesia, oni_usu@yahoo.com, +62811655653

dan sekunder tersebut. Penelitian ini akan membahas permasalahan – permasalahan meliputi kedudukan, kekuatan dan peran notaris dalam pembuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata.

Kata Kunci : akta, kedudukan, notaris, pembuktian

ABSTRACT

Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Act Number 30 of 2004 regarding Notary Position clearly gives the Notary authority in making authentic deeds and other authorities stipulated in the notary's rules and other laws and regulations. Authentic deed which is produced or made by a Notary regulated in Article 1868 of the Civil Code which states that an authentic deed is a deed made in the form of a law by or before an authorized public official for it in place the deed was made. Article 1867 of the Civil Code also states that authentic deeds are one form of proof by writing which is one of proof that instrument recognized under Article 1868 of the Civil Code. Based on the description, research is conducted to see how the authentic deed is made before a notary in the law civil evidence proceedings based on applicable laws and regulations with normative research by reviewing the literature that uses secondary data in the form of primary legal material, namely relevant laws and regulations in this study, secondary legal material in the form of books, journals, articles that can explain primary legal material and this research, and tertiary legal materials in the form of dictionaries or encyclopedias that explain these primary and secondary legal materials. This research will discuss the problems including the position, strength and role of the notary in making notary deeds as evidence in civil procedure law.

Keywords : deeds, position, notary, evidence

PENDAHULUAN

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa

tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.²

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. Pada pasal 1866 KUH perdata tersebut dikemukakan bahwa urutan pertama alat bukti itu adalah bukti tulisan. Hal ini jelas alat bukti tulisan itu merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian di pengadilan.³

Salah satu bentuk bukti tulisan adalah akta otentik, dimana akta otentik didefinisikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang - undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUH Perdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu berwenang. Secara implisit pasal ini menghendaki adanya suatu Undang-undang yang mengatur tentang Pejabat Umum dan bentuk aktanya. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau biasa disebut dengan UUJN merupakan satu - satunya undang-undang organik yang mengatur

² Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, September 2017, eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426, hlm. 401 – 402.

³ Rosdalina Bukido, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Ilmiah Al – Syir'ah, Vol. 9 No. 1, 2011, pISSN : 1693 – 4202, eISSN : 2528 – 0368, hlm. 475.

Notaris sebagai Pejabat Umum dan bentuk akta Notaris. Notaris menurut UUJN adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini negara. Negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata.⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dilihat pentingnya peranan serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian bagi para penghadap dalam wilayah hukum acara perdata, yang menarik penulis dalam hal membahas mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan kedudukan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dalam hukum pembuktian acara perdata.

Pembahasan - pembahasan yang hendak dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memahami kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan kedudukan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dalam hukum pembuktian acara perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

⁴ I Ketut Tjukup , I Wayan Bela Siki Layang , Nyoman A. Martana , I Ketut Markeling , Nyoman Satyayudha Dananjaya , I Putu Rasmadi Arsha Putra , Komang Widiani Purnawan, Made Diah Sekar Mayang Sari , Ketut Nihan Pundari dan Putu Ayu Ratih Tribuana, *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, Acta Comitatus, 2016, ISSN : 2502 -8960I e -ISSN : 2502 -7573, hlm. 182

hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Waluyo, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁶

Pada penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat – surat pribadi, buku – buku harian, buku – buku, sampai pada dokumen – dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.⁷ Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yang terkait dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa buku – buku, jurnal, artikel, majalah yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa kamus ataupun ensiklopedia yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder tersebut.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah dengan telaah pustaka atau studi kepustakaan dengan analisis pendekatan penelitian Kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.52

⁶ Meray Hendrik Mezak, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3, Maret 2006, hlm. 88.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hlm. 3.

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan di Jakarta, setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia makin berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat. Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.⁸

Berdasarkan Asas Konkordansi lahir Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 1954 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir lahir Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004 yaitu Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004.⁹ Kemudian pada tahun 2014 dilahirkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁰

⁸ Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1, 2012, hlm 5 dan 6.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, kewenangan Notaris meliputi 4 hal, yaitu :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta - akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan dan;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta

sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan pengertian Notaris yaitu “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya.”

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan (outohority) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *the notary of outhority*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris.¹²

Kewenangan notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 49 – 50.

¹² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 47.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris selain daripada yang diuraikan diatas juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selain daripada kewenangan - kewenangan tersebut diatas, notaris juga mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan notaris khususnya berkaitan dalam hal pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada ketentuan ataupun aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta otentik khususnya yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kedudukan Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris dalam Hukum Pembuktian Acara Perdata

Hukum pembuktian diperlukan demi terciptanya kepastian hukum disamping itu hukum pembuktian juga diperlukan untuk mencegah timbulnya perbuatan main hakim sendiri diantara pihak yang saling berperkara, khususnya dalam mempertahankan kebenaran atas hak yang dimilikinya dipengadilan. Oleh sebab itu pembuktian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.¹³

Pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk tercapainya kebenaran formal lai halnya dengan pembuktian dalam perkara pidana adalah dengan tercapainya kebenaran materiil. Pembuktian perkara perdata mengenal alat - alat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Tulisan yang dibuat secara khusus yang dibuat sedemikian rupa agar menjadi suatu alat bukti yang sah dan akurat disebut sebagai akta (acte). Akta adalah tulisan khusus yang dibuat agar menjadi suatu alat bukti tertulis.¹⁴ A.Pitlo mengartikan akta itu sebagai surat - surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat.¹⁵

Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pengertian akta otentik yaitu : "Suatu akta otentik, adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai

¹³ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015, hlm. 250.

¹⁴ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 47.

¹⁵ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 52

umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya". Berkaitan tentang pengertian akta otentik tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 1870 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Jika sesuatu akta hendak memperoleh status otentisiteit, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut pasal 1868 KUHPerduta, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :¹⁶

- a. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum dan oleh karenanya dalam hubungannya dengan akta - akta notaris mengenai perbuatan perjanjian dan ketetapan.
- b. Akta harus dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian apabila tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang - Undang dapat diancam kehilangan keotentikannya.

Pengertian akta juga diartikan oleh Pasal 165 HIR yaitu, "Surat (akta) yang sah, ialah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak darinya, tentang segala hal yang disebut dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat akta tersebut."

Dalam perkara perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Dalam pengertian sederhana bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu

¹⁶ Missariyani, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Legal Opinion, Vol. 4 No. 4, 2016, hlm. 8.

peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani. Bukti tertulis atau surat ini lazim juga disebut dengan akta.¹⁷

Akta otentik mengenal asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti suatu akta yang tampak lahirnya sebagai akta serta memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik, hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Jika ada yang menyangkal maka beban pembuktian terletak pada pihak yang menyangkal akta tersebut, ini berbeda halnya dengan akta dibawah tangan dimana jika disangkal maka yang harus membuktikan kebenarannya adalah pihak yang mengajukan akta dibawah tangan tersebut, ketentuan ini terikat pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 138 HIR, 164 Rbg dan 148 Rv. Dari penjelasan itu nyatalah bahwa akta otentik jika dijadikan alat bukti dalam suatu pemeriksaan perkara perdata cukup mampu untuk memenangkan pihak yang memilikinya jika tidak terbukti sebaliknya.¹⁸

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :¹⁹

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban

¹⁷ Achiel Suyanto, *Kemahiran Hukum Acara Perdata*, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, 2007, hlm. 6.

¹⁸ Tri Yanty Sukanty Arkiang, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana*, Keadilan Progresif, Volume 2 Nomor 2, September 2011, hlm. 200.

¹⁹ Felix Christian Adriano, *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Premise Law Journal, Vol. 9 Tahun 2015, hlm. 7 – 8.

pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

b. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak / menghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat / berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak / menghadap (pada akta pihak).

c. Kekuatan Pembuktian Materil

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan / dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan / disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan / dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian / keterangannya dituangkan / dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan / keterangan para menghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang

sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk / diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Ketiga kekuatan sebuah akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris tersebut merupakan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut.

Walaupun demikian, beberapa pasal yaitu pasal 16 ayat (9), pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52 dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai degradasi kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan prosedur dalam hal pembuatan akta yang telah ditentukan dalam peraturan perundang - undangan tersebut berkaitan dengan kewajiban pembacaan akta kepada para penghadap, ketentuan anatomi akta, syarat penghadap dan para saksi, penandatanganan akta, tata cara renvoi.

Berdasarkan uraian - uraian tentang kekuatan pembuktian sebuah akta notaris dapat dikatakan bahwa kedudukan akta notaris sebagai alat bukti sempurna, kecuali dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian, hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta otentik merupakan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui Undang - Undang khususnya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Produk akta yang dibuat oleh notaris secara jelas merupakan akta otentik yang menurut Pasal 1868 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya." Pasal 1870 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata bahwa suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materil. Hal ini menunjukkan kesempurnaan kedudukan sebuah akta notaris sebagai alat bukti pada hukum pembuktian khususnya dalam hukum acara perdata dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terkait dalam akta tersebut. Namun, kesempurnaan kedudukan tersebut dikecualikan dalam hal dapat dibuktikan bahwa akta tersebut palsu ataupun melanggar ketentuan - ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian - uraian dalam pembahasan tersebut diatas, disarankan agar dalam proses beracara perdata di pengadilan berkaitan dengan penentuan kekuatan pembuktian sebuah akta notaris perlu adanya konsistensi dan perlu dilakukan dengan pertimbangan secara seksama dari hakim guna memutus sebuah perkara agar dapat mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, agar notaris dapat lebih memperhatikan pedoman - pedoman dalam hal pembuatan akta otentik sesuai dengan peraturan perundang -

undangan yang berlaku agar otentisitas akta otentik yang diperbuat tidak mengalami degradasi kekuatan pembuktian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, iman, kesehatan dan kekuatan didalam penyusunan jurnal ini dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga atas kasih sayang dan dukungannya. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Kenotariatan Deklarasi Asosiasi Dosen Kenotariatan Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat serta memberikan kesempatan bagi saya sebagai penulis untuk menuangkan hasil penelitian penulis dan memfasilitasi pemaparan atas hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.
- Adriano, Felix Christian, 2015, Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Pembuktian Akta Notaris menurut UUN No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, *Premise Law Journal*, Vol. 9, hlm. 7 & 8.
- Andasasmita, Komar, 1981, Notaris I, Sumur Bandung, Bandung.
- Arkiang, Tri Yanty Sukanty, 2011, Kedudukan Akta Notaris sebagai Alat Bukti dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, *Keadilan Progresif*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 200.
- Bukido, Rosdalina, 2011, *Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Manado*, *Jurnal Ilmiah Al - Syir'ah*, Vol. 9 No. 1, hlm. 475.
- Dananjaya, Nyoman Satyayudah, Putra, I Putu Rasmadi Arsha, Purnawan, Komang Widiana, Sari, Made Diah Sekar Mayang, Pundari, Ketut Nihan & Tribuana, Putu Ayu Ratih, 2016, *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Acta Comitas*, Vol. 1 No. 2, hlm. 182.
- Hendra, Rahmad, 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm 5 & 6.
- HS, Salim, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta), Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mezak, Meray Hendrik, 2006, *Jenis Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, *Law Review*, *Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V No. 3, hlm. 88.
- Muhammad, Abdul Kadi, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Permatasari, Erina & Hanim, Lathifah, 2017, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3, hlm. 401 - 402.
- Pramono, Dedy, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica, Vol. 12 No.3, hlm. 250.
- Pitlo, A., 1986, Pembuktian dan Daluarsa, Intermasa, Jakarta.
- Soerjono & Mammudji, Sri, 1979, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suyanto, Achiel, 2007, Kemahiran Hukum Acara Perdata, Paper Pendidikan Khusus Profesi Advokad, Universitas Islam Indonesia, hlm. 6.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- Tjukup, I Ketut, Layang, I Wayan Bela Siki, Martana, Nyoman A., Markeling, I Ketut, Soekanto, Hendra, Rahmad, 2012, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm 5 & 6.

Nama lengkap : Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., M.Hum.
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
 Alamat lengkap Instansi : Jl. Universitas No.4, Padang Bulan, Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155
 Nomor Telepon : 0811655653
 Email : oni_usu@yahoo.com